

BAB IV

TINJAUAN UU ITE TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI MENGUNAKAN MEME DI MEDIA SOSIAL

Meme internet tidak sebatas diartikan sebagai gambar lucu. Lebih daripada itu, meme menjadi salah cara menyampaikan opini, saran, kritik dan bentuk ekspresi lain. Pada dasarnya mengkritik menggunakan gambar lucu lebih mudah dimengerti masyarakat, ketimbang harus membaca literatur secara panjang. Muatan yang ditawarkan meme tidak hanya dari segi hiburan namun juga sebagai ekspresi kebebasan menyatakan pendapat di media sosial.

Kendati demikian, masih banyak persoalan dalam menjalankan kebebasan berekspresi di Indonesia. Di satu sisi, tidak semua pihak dapat menerima bentuk kritikan menggunakan meme, bahkan merasa tersinggung dan menilai pembuatan meme tidak ada gunanya dalam proses demokrasi dan hanya melahirkan kebencian. Di sisi lain, banyak juga pihak yang memberikan penilaian bahwa meme penting sebagai media menyalurkan aspirasi kritik.⁸²

Membuat meme sebagai sarana berekspresi di media sosial adalah bentuk dari kebebasan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Ini merupakan substansi dari Pasal 19 DUHAM, Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 1 ayat 1 UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan

⁸²Putu Shinta Aiswarya, <https://tatkala.co/2023/02/28/meme-jendela-kebebasan-berekspresi-anak-muda-indonesia/> (22 Mei 2023).

Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. Meski demikian, hal ini tetap harus sesuai dengan koridor hukum dan dilandasi tanggung jawab. Pembatasan ini merupakan substansi dari Pasal 19 ayat 3 UU No 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 73 UU No 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks pembatasan, ada yang disebut Prinsip Siracusa yang mengatur pembatasan hak asasi manusia. Prinsip-Prinsip Siracusa dibagi dalam dua bagian besar yakni ketentuan pembatasan HAM dan pengurangan HAM dalam keadaan darurat. Prinsip ini menekankan bahwa pembatasan tidak boleh mencederai esensi dari hak asasi manusia, artinya segala pembatasan harus diartikan tegas dan ditujukan dalam rangka mendukung hak tersebut serta tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Prinsip Siracusa memprioritaskan kejelasan rumusan, prosedur, dan tidak bersifat multiinterpretasi.⁸³

Indonesia memiliki UU ITE yang mengatur segala hal terkait pemanfaatan teknologi berbasis elektronik, termasuk dalam hal pembatasan kebebasan berekspresi di media sosial. Pada implementasinya, UU ITE bersifat memaksa (*dwingend recht*), selain itu UU ITE lebih cenderung represif di mana upaya penyelesaian hukumnya bersifat final.⁸⁴

⁸³Diego Steven Silva and Maxwell J Smith, "Limiting Rights and Freedoms in the Context of Ebola and Other Public Health Emergencies: How the Principle of Reciprocity Can Enrich the Application of the Siracusa Principles," *Health and Human Rights Journal* 17, no. 1 (2015): hlm. 52.

⁸⁴Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003), hlm. 14.

Sehingga tidak heran jika pelanggar UU ITE dapat dijatuhkan sanksi pidana, meskipun dalam rangka menyalurkan aspirasi kritik di media sosial.

Sejumlah ketentuan yang termuat dalam UU ITE masih menimbulkan kontroversi di masyarakat, beberapa pasal yang mengatur di dalamnya tidak begitu jelas dan masih menimbulkan banyak penafsiran. Akhirnya pada 23 Juni 2021 pemerintah resmi menerbitkan SKB Pedoman Implementasi UU ITE, hal ini ditujukan untuk merincikan beberapa penjelasan terkait pasal-pasal yang sering menjerat pengguna media sosial.⁸⁵

Dalam hal ini, kebebasan berekspresi menggunakan meme harus mempertimbangkan isi dan muatannya. Perkara meme bisa saja mempidanakan pengguna media sosial, apabila unsur-unsurnya telah memenuhi delik pidana yang diatur UU ITE. Tidak hanya berlaku bagi si pembuat meme, namun juga yang turut menyebarkan. Sehingga berdasarkan jaminan dan pembatasan kebebasan berekspresi, Peneliti mengklasifikasikan meme menjadi beberapa bagian, yakni meme kategori aman secara hukum, meme kategori kurang aman secara hukum dan meme kategori melanggar UU ITE.

⁸⁵SKB Pedoman Implementasi Pasal Tertentu dalam UU ITE, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4783/keputusan-bersama-tentang-pedoman-implementasi-atas-pasal-tertentu-dalam-uu-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik-uu-ite> (14 April 2023).

A. Meme Kategori Aman Secara Hukum

Meme kategori aman secara hukum adalah meme yang tidak memuat unsur melanggar hak orang lain, baik terkait kesusilaan, ketertiban, kehormatan, kebebasan, keamanan, moralitas bangsa serta ketertiban umum menyangkut kabar bohong dan siaran kebencian. Meme kategori ini dibagi menjadi dua yakni meme positif dan meme semi positif.

1. Meme Positif

Meme positif adalah meme yang dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan, informasi, ide, dan lain sebagainya. Selain itu, gambar dan tulisan yang termuat tidak mengandung unsur sensitif seperti melanggar nilai moral ataupun norma yang berlaku di masyarakat. Meme kategori positif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tidak memuat unsur yang memperolok, merendahkan, merusak ataupun menghina pihak tertentu;
- b. Sindiran dibuat lebih bersifat umum dan tidak menyasar pihak tertentu secara langsung;
- c. Dapat membangkitkan humor dan keingintahuan seseorang terhadap informasi yang termuat;
- d. Muatannya mudah dimengerti oleh semua kalangan, hingga minim terjadi kesalahan persepsi.

Beberapa contoh meme kategori positif dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.1 Meme Supersemar
(Sumber: Instagram.com/@neohistoria.id)

Gambar 4.1 adalah meme bertema sejarah, terdapat 3 foto dalam satu bingkai. Sosok dalam gambar itu adalah Soekarno dan Soeharto, mereka merupakan tokoh pahlawan sekaligus presiden pertama dan kedua negara Republik Indonesia. Meme ini mengilustrasikan Supersemar atau surat perintah 11 Maret 1966 yang merupakan kejadian penting dan bersejarah. Supersemar menjadi tanda perpindahan model pemerintahan orde lama ke orde baru. Orde lama yang dipimpin oleh Soekarno pada akhirnya digantikan oleh Letjen Soeharto.⁸⁶

Berdasarkan muatan, meme menyajikan pengetahuan terkait sejarah pemerintahan Indonesia. Bentuk informasi yang termuat, dapat membangkitkan rasa ingin tahu sekaligus mengedukasi masyarakat. Selain dapat memberikan manfaat, meme ini dapat berfungsi sebagai sarana memperkenalkan tokoh-tokoh bangsa Indonesia, khususnya bagi generasi muda.

⁸⁶Pebriansyah Ariefana, <https://jogja.suara.com/read/2021/11/09/110159/mengulas-sejarah-supersemar-peristiwa-pergantian-orde-lama-ke-orde-baru> (8 Mei 2023).



Gambar 4.2 Final Sea Games Kamboja 2023
(Sumber: Facebook.com/Meme Troll Sepak Bola)

Gambar 4.2 adalah meme berbentuk dukungan, ditujukan kepada tim nasional Indonesia pada pertandingan final sepak bola Sea Games Kamboja 2023. Pembuat meme meletakkan gambar tim nasional Indonesia dan menambahkan gambar kartun di atasnya sebagai simbol keberagaman, yang menunjukkan sosok tokoh enam agama yang ada di Indonesia, dari kiri ke kanan: Konghucu, Kristen (Protestan), Buddha, Islam, Hindu dan Katolik. Kemudian terdapat tulisan “Bersatu dan Berdoa.” Hal ini mencerminkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap menjadi satu bangsa.

Berdasarkan muatan, meme ini memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Mengajak seluruh lapisan masyarakat bersatu, mendukung dan mendoakan tim nasional Indonesia apapun agamanya. Selain itu, terdapat unsur positif yang dapat membangkitkan rasa peduli terhadap perbedaan. Meme ini juga mengandung nilai moral, mencerminkan semangat persatuan berdasarkan kepentingan umum, moralitas dan keutuhan bangsa.



Gambar 4.3 Meme Pinjam Uang
(Sumber: Facebook.com/Meme Komik Indo)

Gambar 4.3 berisi percakapan antara manusia dengan seekor kera. Meme ini menirukan peristiwa lazim yang terjadi di masyarakat, yakni kebiasaan meminjam uang. Berawal dari kalimat basa-basi, lalu menyampaikan maksud dan tujuannya. Secara muatan, meme ini dapat memancing tawa sejumlah orang. Nilai humor yang terkandung juga dapat memberikan hiburan secara cuma-cuma. Meme ini menyindir secara halus kepada siapa saja yang terbiasa mengalami hal serupa sebagaimana yang termuat pada gambar.

Kemudian meme ini memiliki nilai manfaat dari aspek kejenakaannya. Muatan ringan tidak membingungkan, hingga siapa saja dapat dengan mudah mengerti. Selain itu, juga dapat memancing kreatifitas penikmat meme lainnya. Mengingat, ada banyak fenomena dan kebiasaan unik masyarakat yang dapat ditirukan ke dalam bentuk meme. Meme ini juga dapat menjadi bahan renungan kepada siapa saja yang suka meminjam uang kepada temannya namun lupa mengembalikan.



Gambar 4.4 Meme Hari Minggu
(Sumber: /Facebook.com/GRUP MEME)

Gambar 4.4 merupakan meme yang mengilustrasikan salah satu kebiasaan sebagian pengguna media sosial di hari minggu. Pembuat meme menggunakan tokoh kartun bernama Patrik dalam serial Spengebob. Selain itu, meme ini juga menyindir cara seorang melakukan pencitraan. Di mana aktivitas yang sedang dilakukan, tidak sesuai dengan apa yang ia tulis pada akun media sosialnya. Patrik digambarkan menulis status di media sosialnya yang seolah-olah mencitrakan dia akan bekerja keras di hari libur, padahal setelah menulis hal tersebut ia justru tidur.

Meme ini memiliki unsur humor dan satir. Berdasarkan muatan, tidak terdapat masalah jika meme ini dibuat, dibagikan dan disebarluaskan di media sosial. Tentunya, ide ini muncul berdasarkan pengalaman yang dialami atau dilihat oleh si pembuat meme. Secara tidak langsung meme ini juga dapat mewakili kebiasaan seseorang, baik itu ditujukan sebagai sindiran atau hanya bentuk ekspresi diri. Meme ini memberi sindiran secara umum dan menggunakan karakter kartun yang populer di Indonesia, bukan foto orang tertentu yang bisa ditafsirkan menghina.

sahur pake mie instan

di jam sembilan pagi:



Gambar 4.5 Meme Puasa
(Sumber: Facebook.com/prof heerp)

Gambar 4.5 merupakan meme yang mengilustrasikan momen saat puasa Ramadan. Pembuat meme membagikan pengalamannya ketika sahur makan mie instan dan di jam sembilan pagi perut sudah terasa lapar. Terdapat gambar wajah yang mewakili ekspresi orang sedang kelaparan. Meme ini secara tidak langsung menginformasikan, bahwa ketika sahur jangan hanya makan mie instan jika tidak ingin kelaparan.

Disamping sebagai hiburan, meme ini juga dapat memberikan edukasi yang diangkat dari pengalaman pribadi. Berdasarkan muatan, meme menyajikan ekspresi dan informasi sederhana. Kendati demikian, ada terdapat wajah orang lain yang digunakan. Dalam hal ini, pembuat meme tetap memiliki tanggung jawab moral atas penggunaan foto wajah orang lain. Pihak atau orang dalam gambar tetap memiliki haknya, ia dapat meminta kepada si pembuat meme untuk menghapus unggahan itu jika merasa keberatan atau dibuat tanpa sepengetahuannya.

2. Meme Semi Positif

Meme semi positif mengandung sindiran yang halus terhadap pihak tertentu, biasanya politisi atau pejabat publik. Meme semi positif dalam menyindir memiliki kejelasan siapa targetnya, maknanya tidak bersifat terlalu umum. Kejelasan target itulah yang membedakannya dari meme positif. Pihak yang disindir bisa individu atau kelompok dan biasanya menggunakan gambar manusia, bukan kartun. Pihak yang disindir bisa saja menafsirkan sindiran halus tersebut sebagai sebuah penghinaan yang menimbulkan ketersinggungan. Namun unsur penghinaan sebenarnya tidak ada di dalamnya. Beberapa ciri dan kriteria meme semi positif antara lain:

- a. Terdapat sindiran secara halus, namun tidak menghina;
- b. Informasi yang termuat tidak mudah untuk dipahami;
- c. Pihak yang disindir jelas dan tidak bersifat umum.

Selain kriteria di atas, aspek yang perlu diperhatikan pada meme semi positif adalah aspek kepemilikan gambar, bisa saja meme semi positif dipersoalkan terkait penggunaan gambar dengan objek manusia di dalamnya, jika pemilik gambar tidak mengizinkan atau merasa keberatan.⁸⁷ Kemudian informasi yang termuat masih perlu ditinjau dari sumber yang jelas dan akurat agar menghindari kesalahpahaman. Meme kategori semi positif dapat dilihat pada beberapa contoh berikut ini:

⁸⁷Sigar Aji Poerana, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-mengedit-wajah-orang-menjadi-meme> (19 April 2023).



Gambar 4.6 Mahfud Versus Everybody
(Sumber: Instagram.com/@pinterpolitik)

Gambar 4.6 adalah meme parodi saat diselenggarakannya rapat dengar pendapat pada Rabu 29 Maret 2023. Rapat itu membahas terkait dana mencurigakan di Kemenkeu mencapai Rp 300 triliun.⁸⁸ Ada beberapa kejadian yang disoroti publik, salah satunya adalah perdebatan yang terjadi antara Mahfud dengan Komisi 3 DPR RI. Aksi itu lantas diparodikan layaknya film John Wick: Chapter 2. Karakter John Wick berasal dari film aksi laga di mana tokoh utamanya yang ahli beladiri harus menghadapi orang-orang yang ingin menghabisinya.

Berdasarkan muatan, tidak ada unsur menjelekan pihak atau lembaga tertentu. Meme itu ditujukan sebagai hiburan politik di tengah isu panas yang terjadi di pemerintahan. Kendati demikian, tidak semua orang dapat mengerti maksud dan tujuannya, maka dari itu berlaku asas profesionalitas, bahwa kebebasan berekspresi harus dilandasi keahlian dan literasi yang cukup sebelum membuat dan membagikannya sebab bentuk meme seperti ini bisa saja disalahartikan oleh masyarakat.

⁸⁸Balqis Fallahnda, <https://tirto.id/cerita-lengkap-kasus-mahfud-md-komisi-3-dpr-soal-dana-kemenkeu> (27 Mei 2023).



Gambar 4.7 Meme Korupsi Bansos
(Sumber: Facebook.com/MemeSosialisSoeharto)

Gambar 4.7 adalah salah satu contoh meme yang menyindir sosok Juliari Batubara. Momen itu ketika ia membagikan bansos ke masyarakat disunting ulang dengan tulisan “Ini ada sedikit bantuan buat ibu banyaknya buat saya.” Meme itu menyinggung, dana yang harusnya diberikan penuh kepada masyarakat justru dikorupsi. Di mana setiap paket bansos dipotong Rp10.000 per paketnya dari nilai Rp300.000.⁸⁹

Setelah kasusnya viral, ada banyak hujatan terhadap mantan Menteri Sosial tersebut, bahkan tidak sedikit yang menjadikannya bahan meme di media sosial. Kendati demikian, justru hal itu menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memberikan vonis hukuman.⁹⁰ Meskipun tidak terdapat unsur melanggar hukum, namun tetap memiliki konsekuensi moral. Berdasarkan muatan, meme ini tergolong sederhana karena hanya gambar yang diisi tulisan. Tulisan yang termuat berisi sindiran kepada Juliari Batubara atas tindakan korupsi yang telah ia lakukan.

⁸⁹Wahyuni Sahara, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis> (27 Mei 2023).

⁹⁰Hendrik Khoirul Muhid, <https://nasional.tempo.co/read/1619783/kronologi-korupsi-bansos-juliari-batubara-nomor-6-vonis-diringankan-karena-dihujat> (27 Mei 2023).



Gambar 4.8 Meme Kenaikan Harga BBM
(Sumber: Twitter.com/@kemalpalevi)

Gambar 4.8 adalah meme Puan Maharani bersama Megawati. Meme ini dilatar belakangi kebijakan Presiden Jokowi atas kenaikan BBM pada 3 September 2022. Meme ini membandingkan era Presiden SBY tahun 2013, di mana Megawati mengerahkan anggota Fraksi PDIP di DPR, bahkan sampai ada yang turun ke jalan untuk menolak kenaikan BBM.⁹¹

Berdasarkan muatan meme ini berisi kritik, namun dibalik itu ada persoalan politik antara kubu Demokrat dengan Partai PDIP. Meme ini dapat mewakili kepentingan pihak tertentu hingga menggiring opini masyarakat. Bahkan dapat menyudutkan salah satu pihak atas kepentingan politik. Oleh sebab itu, kritik terhadap kenaikan BBM sebaiknya dilakukan secara objektif tanpa membandingkan siapa yang berkuasa. Alih-alih memberikan solusi, hal ini justru dapat memicu konflik kepentingan. Oleh sebab itu, dalam memahami meme seperti ini harus dilandasi kejernihan pikiran yang didasari sumber yang jelas dan akurat.

⁹¹Ruth Meliana Dwi Indriani, <https://www.suara.com/news/2022/09/03/200310/riwayat-kenaikan-harga-bbm-era-jokowi-tahun-2022-jadi-yang-paling-menggila> (28 Mei 2023).




Gambar 4.9 Meme RUU Cipta Kerja
(Sumber: Twitter.com/@negativisme)

Gambar 4.9 adalah meme terkait RUU Cipta Kerja. Sebelum disahkan RUU Cipta Kerja, terdapat dua orang mengenakan pakaian ojek *online*. Kemudian setelah RUU Cipta Kerja disahkan, terdapat sosok Presiden Jokowi bersama Prabowo Subianto. Meme ini menyindir kebijakan pemerintah yang telah mengesahkan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020.⁹² Berdasarkan isi pesannya meme ini bersifat kritik, seolah menggambarkan keadaan pihak tertentu yang akan diuntungkan setelah disahkannya RUU Cipta Kerja. Disamping itu, terdapat kesan humor atas penyandingan gambar yang memiliki kemiripan wajah .

Dari segi muatan, tidak ada unsur merendahkan. Meme ini adalah bentuk representasi penilaian atas sebuah kebijakan. Ini adalah hal lumrah dalam sistem negara demokrasi, di samping itu penggunaan gambar tetap harus memperhatikan pemilik hak cipta mengingat setiap objek gambar yang terdapat wajah manusia memiliki hak moral yang melekat.

⁹²Mohammad Atik Fajardin, <https://nasional.sindonews.com/read/190214/12/dpr-luruskan-12-fakta-tentang-omnibus-law-cipta-kerja> (28 Mei 2023).



Gambar 4.10 Upah Buruh Murah
(Sumber: Facebook.com/MemeburuhIndonesia)

Gambar 4.10 berisi seruan untuk turun ke jalan melakukan aksi demo, tindakan itu didasari atas ketidakpuasan gaji yang diterima pekerja buruh. Terdapat unsur konsolidasi atau menyatukan kelompok masyarakat. Meme ini dapat menarik sejumlah masa di media sosial dengan kesamaan nasib dan pekerjaan. Dari segi muatan, meme ini menirukan tampilan dari iklan rokok. Pembuat meme memberikan kesan menohok terkait upah murah yang dapat menyengsarakan, bahkan bisa saja membunuh kelompok buruh secara perlahan. Meme ini dapat merepresentasikan demokrasi digital, bahwa ajakan untuk melakukan demonstrasi dapat diserukan melalui media elektronik.

Berdasarkan muatan, meme ini dapat memberikan nilai positif terhadap pelaksanaan demokrasi di era digital. Kendati demikian, bentuk meme seperti ini tetap harus diiringi dengan aksi demonstrasi yang sehat. Tidak dibenarkan jika ajakan dalam meme ini dimaknai sebagai aksi yang dapat menimbulkan keributan di masyarakat.

B. Meme Kategori Kurang Aman Secara Hukum

Meme Kategori kurang aman secara hukum atau meme semi negatif adalah bentuk meme yang muatannya mengandung sindiran secara kasar terhadap pihak tertentu. Sindiran dalam meme semi negatif cenderung lebih ke arah penghinaan, bentuk sindiran yang dibangun itulah yang membedakannya dengan meme semi positif. Objek yang disindir dalam meme semi negatif memiliki kejelasan siapa targetnya, umumnya menggunakan gambar pihak dituju. Kemudian isi tulisan yang termuat memiliki sindiran yang kasar bahkan dapat mengarah pada penghinaan terhadap pihak yang dituju, baik secara langsung ataupun tidak.

Meme semi negatif tidak sepenuhnya aman, pihak yang merasa tersinggung dapat mempersoalkannya secara hukum, kendati demikian muatannya masih dapat menimbulkan bermacam-macam tafsiran, sehingga tidak begitu mudah untuk membuktikan unsur-unsur pelanggaran di dalamnya. Beberapa ciri meme semi negatif antara lain:

- a. Sindiran cenderung kasar dan lebih ke arah penghinaan;
- b. Menggunakan gambar dari pihak yang dituju;
- c. Sindiran yang termuat dapat berupa ejekan atau kata-kata tidak pantas;
- d. Isi pesan tidak menyindir secara terang-terangan, namun berpotensi menimbulkan ketersinggungan.

Adapun beberapa contoh meme semi negatif dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.11 Sindiran kepada Ibu Negara
(Sumber: [Twitter.com/@KoprofilJati](https://twitter.com/KoprofilJati))

Gambar 4.11 adalah sosok ibu Iriana Jokowi bersama ibu Negara Korea Selatan, Madam Kim Keon Hee. Tidak terdapat masalah terhadap gambar yang diunggah pada akun Twitter @KoprofilJati. Namun secara tersirat terdapat isi tulisan yang mengarah pada unsur merendahkan. “Bi, tolong buat kan tamu kita minum.” “Baik, Nyonya.” Seolah terjadi percakapan antara seorang pembantu dengan nyonya.

Berdasarkan muatan, belum dapat dipastikan apakah postingan ini menyudutkan ibu Iriana Jokowi atau tidak, namun ada banyak pihak terutama pengguna media sosial yang memberikan tanggapan negatif atas postingan tersebut. Jika makna kalimat dalam postingan ini adalah sindiran kasar atas penampilan ibu Iriana Jokowi, maka dapat dinilai sebagai bentuk penghinaan berupa ejekan dan kata-kata tidak pantas. Meskipun makna sindirannya ditujukan secara tidak langsung, namun secara personal ibu Iriana dapat mempersoalkannya. Di samping itu, perlu dipastikan lagi oleh keterangan ahli bahasa terkait makna kalimatnya apakah tergolong menghina atau sebatas sindiran biasa.



Gambar 4.12 Wanita Muslim Makan Babi
(Sumber: Twitter.com/@kegblgnunfaedah)

Gambar 4.12 adalah potongan video dari seorang gadis berpakaian hijab yang memakan daging babi. Cuplikan video itu menuai banyak tanggapan warganet, hingga disebar dan viral di media sosial. Sebagaimana yang telah diketahui daging babi adalah makanan yang diharamkan dalam ajaran Islam. Berdasarkan beberapa sumber yang ditemukan. Gadis berhijab ini bukanlah seorang muslim, ia penganut agama Kristen Protestan. Hal itu diungkapkan salah satu warganet yang mengunggah video lain dari gadis tersebut.⁹³

Secara muatan, pembuat meme bisa saja dipersoalkan atas tindakannya. Bentuk ekspresi diri dalam meme ini dapat menyinggung perasaan umat muslim, mengingat daging babi adalah makanan yang diharamkan ajaran Islam. Oleh sebab itu meme ini bisa saja dianggap sebagai perbuatan menistakan suatu agama tertentu, meskipun jika si pembuat meme beralih bahwa meme ini dibuat hanya untuk hiburan.

⁹³Galih Priatmojo, <https://jogja.suara.com/read/2021/04/04/164607/ngaku-muslim-dan-berani-makan-babi-tingakh-gadis-ini-buat-warganet-heboh> (30 Mei 2023).



Gambar 4.13 Meme Jokowi Plongo-plongo
(Sumber: Twitter.com/@BeatJanur)

Gambar 4.13 merupakan meme Presiden Jokowi ketika ia melamun dan saat disumpah jabatan. Terdapat tulisan “Tuhanpun dikibulin apalagi kalian.” Meme ini berisi sindiran tulisan serta penbandingan foto, yakni momen ketika Presiden Jokowi melongo dan momen sakral ketika ia disumpah jabatan. Bentuk sindiran yang dibangun pada meme ini mengarah pada unsur kebencian, secara tidak langsung menuduhkan Presiden Jokowi telah berani berbohong atas sumpahnya hingga mengumpamakan jika tuhan saja berani untuk dibohongi apalagi rakyat.

Berdasarkan muatan tulisan terdapat hasutan yang dapat menimbulkan rasa kebencian kepada Presiden Jokowi. Meme ini diunggah oleh akun Twitter @BeatJanur secara publik, hingga dapat diakses oleh orang banyak. Meme seperti ini dapat berdampak atas kepercayaan publik terhadap pemerintah, tidak sepatutnya tuduhan itu disematkan, jika pun ada kebijakan dari Presiden Jokowi yang tidak sesuai janji, maka dapat dikritik secara baik dan objektif tanpa menggeneralisirnya.

C. Meme Kategori Melanggar UU ITE

Meme kategori melanggar UU ITE atau yang bisa disebut sebagai meme negatif, merupakan meme bermuatan isu sensitif yang mengandung unsur pidana. Beberapa ketentuan dan kriterianya, dapat mengacu pada sejumlah pasal yang termuat dalam UU ITE. Menyangkut konten asusila, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, kabar bohong, ujaran kebencian dan tindakan merusak dokumen elektronik milik orang lain. Meme negatif memiliki muatan yang memenuhi unsur-unsur delik pidana, baik dari segi gambar, tulisan ataupun sindiran yang terkandung di dalamnya. Beberapa kriteria dan ciri meme negatif antara lain:

- a. Terdapat unsur penghinaan secara personal, sifatnya tuduhan atau fitnah hingga dapat merusak nama baik seseorang;
- b. Muatannya jelas dan menimbulkan dampak ketersinggungan oleh kelompok tertentu berdasarkan sentimen SARA;
- c. Muatan memenuhi delik pidana yang diatur pada sejumlah pasal dalam UU ITE baik dari segi gambar atau isi tulisan;
- d. Terdapat unsur merusak foto dan dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;
- e. Informasi yang termuat dapat menyesatkan hingga dapat merugikan secara materiil.

Adapun beberapa contoh meme kategori negatif dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.14 Tragedi Trisakti 12 Mei 1998
(Sumber: Twitter.com/@daughtnr)

Gambar 4.14 memuat kasus pelanggaran HAM, terdapat seruan “TUNTASKAN TRAGEDI TRISAKTI 12 MEI 1998.” Meme ini mencoba menggiring opini masyarakat dan menghubungkannya dengan salah satu calon presiden di Pilpres 2024. Terpampang wajah Prabowo Subianto pada muatan gambar, seolah ia adalah orang yang terlibat. Belum dapat dipastikan kebenaran terkait isu tersebut karena kasusnya belum tuntas sampai saat ini.⁹⁴

Berdasarkan isi muatan, meme ini dapat mencemarkan nama baik seseorang. Sebuah tuduhan yang belum dapat dibuktikan, hingga menggiring opini masyarakat adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Salah satu delik yang mengatur pencemaran nama baik diatur pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Rumusannya terkait unggahan yang memenuhi unsur menyerang kehormatan orang lain hingga menuduhkan sesuatu. Pasal ini merupakan delik aduan, sehingga harus pihak korban yang melapor.

⁹⁴Mochamad Zhacky, <https://news.detik.com/berita/d-4387478/natalius-pigai-soal-98-komnas-ham-nyatakan-prabowo-saksi-bukan-pelaku> (29 Mei 2023).



Gambar 4.15 Meme Stupa Bobobudur
(Sumber: Twitter.com/@KRMTRoySuryo2)

Gambar 4.15 adalah meme Stupa Borobudur yang telah diedit mirip wajah Presiden Jokowi. Terdapat caption mengenai kenaikan harga tiket yang dihubungkan dengan pendanaan IKN. Meskipun ditujukan sebagai kritik namun muatannya sensitif, mengingat Candi Borobudur merupakan salah satu monumen Buddha terbesar di dunia, sedangkan Stupa adalah simbol penyimpanan abu jenazah Buddha Ghautama.⁹⁵ Meme ini diunggah ulang oleh Roy Suryo pada akun Twitternya. Hingga pada 20 Juni 2022 Roy dilaporkan oleh organisasi Dharma Nusantara.

Secara muatan, ada unsur merendahkan tempat yang dianggap suci oleh agama Buddha, selain itu terdapat hasutan yang dapat memicu konflik umat beragama. Meskipun meme ini ditujukan sebagai kritik kepada Presiden Jokowi, namun muatannya tergolong sensitif. Unsur-unsur yang termuat dalam meme ini dapat dikenakan Pasal 28 ayat 2 UU ITE, terkait ujaran kebencian berdasarkan sentimen SARA.

⁹⁵Auvry Abeyasa, <https://tirto.id/mengenal-stupa-candi-borobudur-sejarah-struktur-dan-fungsinya> (28 Mei 2023).



Gambar 4.16 Meme Iklan Kursus Trading Binomo
(Sumber: TikTok.com/indrakens)

Gambar 4.16 adalah meme yang berisi tautan kursus trading. Sosok dalam gambar ini adalah Indra Kesuma atau yang dikenal Indra Kenz. Sebelum terjatir kasus penipuan, Indra Kenz kerap mempromosikan aplikasi ilegal bernama Binomo pada akun media sosialnya. Binomo adalah situs penyedia jasa investasi ilegal. Bappebti telah memblokir situs tersebut dengan domain binomo.com dan binomo.net.⁹⁶

Indra Kenz berhasil menarik penontonnya untuk berinvestasi di aplikasi tersebut. Bahkan, ia juga menawarkan kelas kursus trading. Hal ini dapat dilihat pada muatan meme di atas. Secara muatan meme ini dapat dikenakan Pasal 28 ayat 1 UU ITE, karena sengaja menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan hingga merugikan konsumen. Pasal ini tergolong delik materil, sehingga kerugian dari konsumen atas berita bohong yang disebarkan harus dihitung nilainya.⁹⁷

⁹⁶Herdi Alif Alhikam, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4796421/ini-alasan-binomo-ilegal-dan-diblokir-pemerintah> (30 Mei 2023).

⁹⁷Pasal 28 ayat 1 SKB Impelementasi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Gambar 4.17 Meme Joker Anies
(Sumber: Facebook.com/Ade Armando)

Gambar 4.17 merupakan meme Anies Baswedan, wajahnya dibuat sedemikian rupa hingga menyerupai karakter Joker. Terdapat tulisan yang menyindir kedudukan Anies Baswedan. Pada dasarnya meme ini ditujukan sebagai bentuk kritikan kepada Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Meme ini diunggah oleh Ade Armando pada akun Facebook pribadinya, setelah dilaporkan ke Polisi, ia memberi pengakuan bahwa bukan dia yang membuat meme tersebut.⁹⁸

Secara muatan, meme ini tergolong mengubah dan merusak dokumen elektronik milik publik berupa foto, deliknya diatur pada Pasal 32 ayat 1 UU ITE terkait tindakan mengubah, merusak ataupun melakukan transmisi atas dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Dalam hal ini, meskipun Ade Armando bukan pihak yang mengubah foto tersebut, namun ia tetap terlibat dalam hal membagikan atau mentransmisikan secara sengaja.

⁹⁸Imam Hamdi, <https://metro.tempo.co/read/1267846/janggal-apbd-dki-lem-aibon-berujung-meme-joker-anies-baswedan> (30 Mei 2023).



Gambar 4.18 Meme Berlogo Judi Online
(Sumber: Facebook.com/Warga +62)

Pada gambar 4.18 sekilas tidak terdapat masalah dalam muatan kontennya. Namun ada watermark bertuliskan “SPADE 88”. SPADE 88 adalah logo dari situs judi online, situs tersebut tergolong ilegal di negara Indonesia. Sejatinya pemerintah Indonesia telah resmi mengeluarkan larangan atas permainan judi sejak 1970, melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Atas dasar itulah segala praktik perjudian di Indonesia dihapus karena bertentangan dengan nilai moral, agama dan Pancasila.⁹⁹

Berdasarkan muatan, permasalahan dalam meme ini terletak pada watermarknya, sebab memenuhi unsur delik yang diatur pada Pasal 27 ayat 2 UU ITE, yakni perbuatan mentransmisikan hingga mendistribusikan konten bermuatan judi online yang kemudian diiklankan atau disematkan ke dalam gambar meme. Tentunya dengan menyematkan iklan judi pada gambar meme, proses penyebarannya akan semakin masif di media sosial hingga dapat menarik penikmat meme untuk bermain judi online.

⁹⁹Dian Erika Nugraheny, *Menkkominfo: Tak Ada Ruang untuk Judi Online, Harus Di-“Take Down”*, <https://kompas.com> (30 Mei 2023).



Gambar 4.19 Puan Maharani Berbadan Tikus
(Sumber: Instagram.com/@Bemui_official)

Gambar 4.19 merupakan cuplikan video dari meme Puan Maharani berbadan tikus. Meme itu ditujukan sebagai bentuk kritik kepada DPR, setelah mengesahkan PERPU Cipta Kerja yang dinilai inkonstitusional dan merugikan masyarakat. Aksi penolakan tersebut diekspresikan BEM UI melalui meme. Sosok Puan Maharani yang merupakan ketua DPR, digambarkan sebagai tikus yang keluar dari sarang, terdapat sindiran “KAMI TIDAK BUTUH DEWAN PERAMPOK RAKYAT.”

Meskipun ditujukan sebagai kritik, secara muatan meme ini dapat bertentangan dengan moralitas bangsa, karena dapat merendahkan harkat dan martabat sosok Puan Maharani yang merupakan ketua DPR RI. Dalam hal ini, jika konteksnya penghinaan kepada pejabat publik ketentuannya dapat merujuk pada Pasal 207 KUHP, terkait larangan menghina penguasa atau badan umum di Indonesia baik secara lisan atau tulisan di muka umum. Selain itu, meme ini juga dapat memenuhi delik yang diatur Pasal 32 ayat 1 UU ITE terkait perubahan atau merusak dokumen elektronik milik publik.



Gambar 4.20 Jokowi The King of Lip Service
(Sumber: Instagram.com/@Bemui_official)

Gambar 4.20 adalah meme yang ditujukan sebagai sindirian kepada Presiden Jokowi. *The King of Lip Service* atau raja basa-basi. Sebuah perumpamaan terhadap pernyataan dan kebijakan yang tidak sejalan. Salah satu kebijakan yang disorot adalah terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Meme itu mengkritik pemerintah terkait revisi UU KPK yang dinilai justru melemahkan lembaga tersebut.

Secara muatan, terdapat unsur merusak dokumen elektronik milik publik. Di mana cuplikan video dari Presiden Jokowi saat sedang berpidato dimodifikasi sedemikian rupa. Hal ini tergolong sebagai perbuatan mengubah atau merusak dokumen elektronik milik publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Selain itu, penyematan istilah yang dituduhkan kepada Presiden Jokowi juga dapat digolongkan sebagai perbuatan merendahkan, sebagaimana yang diatur Pasal 27 ayat 3 UU ITE Jo Pasal 310 ayat 2 KUHP, terkait penghinaan atau tuduhan yang dilakukan melalui gambar dan dipertunjukkan pada umum, namun delik yang diatur pasal ini dikembalikan pada pihak yang bersangkutan apakah mempersoalkannya atau tidak.

Berdasarkan pemaparan beberapa meme di atas, muatan meme dapat dikatakan aman secara hukum apabila terhindar dari unsur melanggar hak orang, ketertiban umum dan menyangkut moralitas bangsa. Meme juga dapat dikategorikan kurang aman secara hukum apabila memuat sindiran secara kasar terhadap pihak tertentu. Kemudian meme dapat menjadi delik pidana yang diatur UU ITE, apabila muatannya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, konten asusila, perjudian, ujaran kebencian, berita bohong hingga merusak dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Secara umum, kebebasan berekspresi menggunakan meme paling banyak bersentuhan dengan delik penghinaan yang diatur Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan ujaran kebencian yang diatur Pasal 28 ayat 2 UU ITE. Meme yang ditujukan sebagai kritik kepada pemerintah, cenderung lebih sensitif dari muatan meme pada umumnya.

Pada ketentuan UU ITE, sejumlah pasal yang termuat tidak merincikan secara jelas. Misalnya terkait delik penghinaan yang diatur Pasal 27 ayat 3 UU ITE, penjelasannya tidak menegaskan secara komprehensif, hal ini dapat menimbulkan beragam penafsiran terkait implementasi pasal tersebut. Kemudian Pasal 28 ayat 2 UU ITE di mana makna ujaran kebencian berdasarkan SARA belum begitu jelas menjabarkan delik formil dan materilnya.

Ketidakjelasan sejumlah pasal yang ada dalam UU ITE, tentu dapat merugikan masyarakat. Selain itu, pembatasan yang termuat dalam UU

ITE dapat melanggar jaminan dan batasan kebebasan berekspresi yang diakui secara konstitusi. Bahkan pembatasan itu dapat bertentangan dengan Prinsip Siracusa, akibat ketidakjelasan rumusan, prosedur, dan masih bersifat multiinterpretasi.

Meskipun UU ITE pada dasarnya sudah pernah direvisi, namun masih belum memberikan solusi atas ketidakadilan dari kebebasan masyarakat dalam berekspresi. Pandangan serupa disampaikan Presiden Jokowi pada saat rapat pimpinan TNI Polri di Istana Negara, ia menyatakan bahwa UU ITE dibuat untuk memberikan rasa adil kepada masyarakat, menurutnya jika UU ITE belum dapat memberikan rasa aman dan keadilan maka peraturan tersebut harus direvisi.¹⁰⁰

Menurut pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyebut bahwa terdapat dua pasal karet yang sudah seharusnya dihapus yakni pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2. Kedua pasal tersebut dinilai mengaburkan substansi UU ITE karena sejatinya regulasi itu dibuat untuk mengatur bisnis dan perdagangan secara elektronik sehingga sangat tidak tepat jika digunakan untuk mengatur persoalan terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berdasarkan SARA.¹⁰¹

Pada sisi lain, menurut Guru Besar Universitas Airlangga, Prof. Henri Subiakto, S.H, M.SI bahwa UU ITE tidak dibuat untuk membatasi

¹⁰⁰BEM Kema Unpad 2022, <https://kema.unpad.ac.id/uu-ite-kelebihan-dan-ambiguitas-dalam-kebebasan-berekspresi/> (20 Juni 2023).

¹⁰¹Andhika Prasetyo, *Ini Pasal Karet yang Dinilai Perlu Dihapus dari UU ITE*, <https://m.mediaindonesia.com> (21 Juni 2023).

kebebasan masyarakat, menurutnya UU ITE adalah bentuk dari perpanjangan hukum yang telah ada. Adapun terkait salah persepsi atau penafsiran dalam UU ITE, dikarenakan tidak melihat muatan dalam KUHP contohnya seperti delik penghinaan dan pencemaran nama baik. Prof. Henri menambahkan terkait gugatan UU ITE yang dianggap merampas hak konstitusional warga negara, bahwa pada dasarnya hak konstitusional yang bebas juga dibatasi oleh hak orang lain seperti hak untuk tidak dituduh ataupun difitnah, sehingga menurutnya UU ITE tetap harus dipertahankan karena menjamin hak dasar tersebut.¹⁰²

Pada dasarnya, sejumlah pasal dalam UU ITE sudah beberapa kali diuji melalui *judicial review* bahkan telah direvisi DPR RI dengan UU No.19 Tahun 2016. Meskipun UU ITE saat ini banyak dinilai kurang efektif, namun pemerintah menegaskan tidak akan mencabut peraturan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Mahfud Md selaku Menko Polhukam, menurutnya pemerintah akan melakukan upaya perbaikan terhadap beberapa pasal yakni pasal 27, 28, 29 dan 36 kemudian akan ada surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri sebagai pedoman implementasi pasal-pasal yang kerap bersinggungan dengan masyarakat agar tidak menimbulkan multitafsir dan dapat menjamin rasa keadilan.¹⁰³

¹⁰²<https://news.unair.ac.id/2021/07/05/uu-ite-dianggap-batasi-masyarakat-ini-penjelasan-staf-ahli-kominfo-dosen-unair> (22 Juni 2023).

¹⁰³Nanda Perdana Putra, Pastikan UU ITE Tak Dicabut, Mahfud Md Jelaskan Penerapan Pasal Revisi, <https://liputan6.com> (26 Maret 2023).

Kendati demikian, menurut penilaian Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Topo Santoso ia menegaskan bahwa SKB UU ITE tidak mengubah substansi normatif UU ITE, hakim tidak terikat sama sekali dengan keberadaan pedoman tersebut dalam membuat putusan.¹⁰⁴ Kedudukan pedoman ini hanya ditujukan sebagai komitmen aparat penegak hukum dalam mengisi kekosongan seperti penafsiran beberapa pasal UU ITE yang dinilai bermasalah.

Solusi yang diambil pemerintah dengan menerbitkan SKB Pedoman UU ITE secara konsep ketatanegaraan belum sepenuhnya tepat, mengingat apabila ada sebuah produk hukum atau undang-undang bermasalah maka seharusnya dilakukan revisi atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perpu).¹⁰⁵

Keberadaan SKB Pedoman UU ITE saat ini belum menjamin kepastian hukum, sejumlah pasal bermasalah dalam UU ITE masih kerap digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat. Berdasarkan data *Amnesty International* Indonesia, tercatat ada 316 kasus penyalahgunaan UU ITE dan melanggar hak kebebasan berekspresi sepanjang Januari 2019 hingga 2022.¹⁰⁶ Tentu hal ini jika dibiarkan akan berdampak terhadap indeks demokrasi negara Indonesia.

¹⁰⁴Normand Edwin Elnizar, <https://www.hukumonline.com/stories/article/skb-uu-ite-tak-bisa-mengikat-penafsiran-hakim-apakah-berfaedah> (16 Juni 2023).

¹⁰⁵Pasal 7 ayat 1 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011> (18 Juni 2023).

¹⁰⁶Andi Nur Aminah, <https://news.republika.co.id/berita/tjfinh384/amnesty-catat-316-kasus-penyalahgunaan-uu-ite> (22 Juni 2023).

Melihat kedudukan SKB Pedoman UU ITE saat ini yang belum dapat menyelesaikan masalah, diharapkan kepada masyarakat agar lebih waspada dalam mengaspirasikan pendapatnya di media sosial termasuk memanfaatkan meme sebagai sarana berekspresi. Selama UU ITE belum direvisi, tidak menutup kemungkinan angka kriminalisasi masyarakat terus meningkat. Di samping itu, masyarakat juga harus memperhatikan aspek moralitas menyangkut hak orang lain, ketertiban umum dan persatuan bangsa ketika mengekspresikan pendapatnya di media sosial.

Peneliti menilai, adanya UU ITE dalam menciptakan ruang digital yang sehat, baik dan beretika di negara Indonesia merupakan upaya yang sudah semestinya dilakukan dan didukung oleh semua pihak tidak hanya pemerintah namun juga masyarakat. Kehadiran SKB memang belum sepenuhnya tepat, namun itu adalah salah satu bagian dari upaya pemerintah dalam menjawab keluhan masyarakat sebelum revisi UU ITE dilakukan.

Maka dari pada itu, pemerintah sudah semestinya mengambil sikap untuk melakukan percepatan terkait revisi UU ITE. Kemudian, dalam Tim Kajiannya juga harus melibatkan masyarakat agar tindakan yang diambil dapat menjamin tidak adanya kriminalisasi terhadap pihak tertentu, tidak menimbulkan multitafsir dan melindungi hak-hak masyarakat. Selain itu, RUU UU ITE juga perlu dikorelasikan dengan KUHP yang baru supaya tidak terjadi kekosongan hukum kedepannya.